



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 400.3.1/ 2410.1 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BINA CITRA BANGSA DESA PADAMARA  
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MADANI GANG WARNA WARNA KANDANGGAMPANG  
KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga Nomor 500.16.7.2/0450.1/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Perubahan nama Satuan Pendidikan Formal TK Islam Terpadu Bina Cita Bangsa berubah menjadi TK Islam Madani dan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Citra Karya Bangsa Nomor 028/SK/Y-BCKB/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Perubahan Alamat Satuan Pendidikan Formal TK Islam Madani Jl. Raya Padamara RT 5 Rw 3 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Menjadi Gang Warna Warni Kandanggampang Rt 2 Rw 4 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tanggal 15 Oktober 2025 Lembaga TK Islam Madani Gang Warna Warni Kandanggampang Rt 2 Rw 4 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Nama dan Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Islam Madani yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan perubahan nama dan alamat lembaga kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Bina Citra Karya Bangsa  
Nama Lembaga : TK Islam Terpadu Bina Cita Bangsa  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Raya Padamara RT 05 RW 03  
Desa Padamara Kecamatan Padamara  
Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya lembaga tersebut berubah nama dan alamat menjadi :

Nama Lembaga : TK Islam Madani  
Alamat : Gang Warna Warni Kandanggampang RT 02 RW 04  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 22 Februari 2019  
Berlaku sampai dengan : 30 Oktober 2030

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.  
Pembina Utama  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Purbalingga;
3. Arsip;